

pokok kenabian sendiri tidak lain adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan moral manusia.⁹

Dengan demikian perangkat peraturan perundang-undangan hendaknya dilihat sebagai prasyarat minimal untuk menuju ke arah yang lebih bersifat penyadaran (conscientization).¹⁰ Ini jelas lebih rumit ketimbang sekadar menciptakan regulasi dan bersifat gradual serta inkremental karena membutuhkan stamina yang cukup dan waktu yang lama. Apabila proses penyadaran ini berhasil, kita dapat menanggung hasil yang lebih permanen. Kiat-kiat diversivikatif untuk menandai berjalannya proses penyadaran yang lebih tahan lama ini bisa ditempuh melalui beberapa cara, di antaranya lewat jalur pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik

⁹ Pemahaman terhadap tugas kenabian ini didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi bahwa sesungguhnya Nabi diutus ke dunia dengan mengemban misi untuk menyempurnakan akhlak manusia.

¹⁰ Bahtiar Effendy, "*Menumbuhkan Sikap Menghargai terhadap Pluralisme Keagamaan: Dapatkah Sektor Pendidikan Diharapkan?*", dalam *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 44.

Dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa : Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Sedangkan tujuan pendidikan agama untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pendidikan agama berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan agama bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia

Dari tujuan dan fungsi pendidikan agama makna pendidikan mampu dipahami, tidak sampai tereduksi atau distorsi menjadi sekadar pengajaran. Padahal, Pembukaan UUD 1945 —bagian dari konstitusi kita yang dianggap paling bertuah daripada batang tubuhnya sendiri— disebutkan poin utama pendidikan kita adalah “...untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.” Ini jelas mengandaikan adanya transformasi nilai-nilai yang positif yang melampaui dari peran yang dimainkan sekolah.

Sehingga dapat dipertegas bahwa toleransi bukanlah dimaknai sebagai mengakui kebenaran agama mereka, melainkan pengakuan terhadap agama mereka dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Selain itu, toleransi juga bukan berarti sikap kopromi atau kerjasama sama dalam keyakinan dan ibadah. Namun perlu digarisbawahi di sini, toleransi dalam hal keagamaan bukan dimaknai sebagai sikap menerima ajaran agama- agama lain, seperti dalam hal kepercayaan.

Melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk satu agama dalam pergaulan hidup dengan orang yang tidak seagama. Sebagai umat yang beragama, diharapkan dapat membangun sebuah tradisi wacana keagamaan yang menghargai keberadaan agama lain, dan bisa menghadirkan wacana agama yang tolerans dan transformative. Sehingga dapat dipertegas bahwa toleransi bukanlah dimaknai sebagai mengakui kebenaran agama mereka, melainkan pengakuan terhadap agama mereka dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Selain itu, toleransi juga bukan berarti sikap kopromi atau kerjasama sama dalam keyakinan dan ibadah.

2. Nilai Kesamaan/kesetaraan

Kesetaraan yang memiliki kata dasar setara bisa disinonimkan dengan kesederajatan yang mempunyai kata dasar sederajat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sederajat ini memiliki arti sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan kata lain, kesetaraan atau kesederajatan ini menunjukkan adanya tingkatan yang sama,

C. Kerangka Berpikir

Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam etnis, suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Keragaman yang ada sering mengakibatkan diskriminasi yang menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan. Penyebab konflik tersebut disebabkan oleh diskriminasi dan kurangnya rasa toleransi, menghormati dan menghargai terhadap suatu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tertentu serta masyarakat Indonesia kurang dapat mengakui keragaman.

Salah satu upaya dalam menanggulangi konflik dan kekerasan adalah melalui pendidikan perdamaian. Melalui penanaman pendidikan perdamaian diharapkan generasi penerus bangsa dapat mengakui keragaman, bertoleransi dan saling menghargai serta menghormati sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi yang mengakibatkan penindasan, konflik dan kekerasan. Pendidikan perdamaian juga dapat mengatasi ancaman globalisasi yang dapat mengakibatkan luntarnya budaya bangsa sendiri. Peserta didik juga memperoleh pendidikan yang setara dan adil walaupun berbeda latar belakang, karakteristik dan kemampuannya.

Sekolah Xin Zhong merupakan salah satu sekolah di Surabaya yang menerapkan pendidikan perdamaian. Melalui implementasi pendidikan perdamaian di Sekolah Xin Zhong maka dapat memberikan bekal kepada peserta didiknya untuk menghargai keragaman yang ada. Penelitian ini, peneliti lebih fokus untuk mengkaji implementasi pendidikan perdamaian dalam pembelajaran Agama. Pembelajaran Agama mempunyai keterkaitan dalam penerapan pendidikan perdamaian.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan Agama yaitu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan dapat memecahkan masalah sosial yang nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia dapat bertoleransi, menghormati dan menghargai keragaman dan dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan keragaman sehingga tidak terjadi konflik dan kekerasan. Pembelajaran berbasis perdamaian terdapat kesetaraan dan keadilan. Seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama.

Tujuan pembelajaran berbasis perdamaian adalah membentuk masyarakat yang berwawasan toleran dan menghormati. Guru membantu peserta didik untuk memahami sikap toleran dan menghormati yang dapat dilakukan melalui materi, metode dan media yang digunakan. Metode yang digunakan beragam dan demokratis. Guru memahami gaya belajar peserta didik untuk merumuskan metode. Guru membantu peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap keragaman serta menanamkan sikap menghormati, menghargai, bertoleransi. Media pembelajaran yang digunakan bervariasi dan dapat menggunakan gambar, film, video yang berhubungan dengan keragaman. Evaluasinya meliputi pemahaman dan kepribadian peserta didik dengan menggunakan teknik evaluasi yang beragam. Evaluasi dilihat dari sikap seperti persepsi, apresiasi dan tindakan peserta didik terhadap budaya dan keragaman lainnya.

